



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAN ARIYANSAH Bin PARMAN**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tegal Tengah RT.23 RW.12 Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/III/2024/Res.1.8/Sek. Plered ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Sopyan Supiyana, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putera Siliwangi yang beralamat di Jl. Kol. Rahmat RT. 010 RW. 002 Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta – Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 14/SK.Pid.B/YLBHPS/V/2024, tanggal 14 Mei 2024, dan telah di daftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada Tanggal 15 Mei 2024, Nomor : 3/Lsk./Pid/2024 ;

halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 78Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 08 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purawakarta, Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 08 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIAN ARIYANSAH BIN PARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP seperti dalam dakwaan **TUNGGAL** kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) helai potongan Kain warna putih dengan ukuran panjang 60cm.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil SUZUKI / ST 150-Pick Up, No. Pol. T-8570-AJ, warna hitam, tahun 2015, No. Ka. MHYESL415FJ724138, No. Sin. G15AID1008978
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil
- 1 (satu) buah STNK
- 1 (satu) buah Terpal warna biru panjang 3m x lebar 2 meter

Dikembalikan kepada saksi Parman melalui Terdakwa Riyan Ariyansah Bin Parman ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-

halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ARIYANSAH Bin PARMAN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menyatakan RIAN ARIYANSAH Bin PARMAN terbukti secara meyakinkan telah melakukan MEMBANTU pencurian yang disertai pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHPidana.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 mobil SUZUKI Pick Up Nopol T 8570 AJ dikembalikan kepada saksi PARMAN.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan serendah-rendahnya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-38/PRWAK/04/2024, tanggal 03 Mei 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa RIAN ARIYANSAH BIN PARMAN bersama dengan Sdr. EKO KOMARUDIN BIN DADANG, Sdr. ODET (DPO), Sdr. IMAM (DPO), Sdr. GESREK (DPO), Sdr. SYARIF (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Kiaralawang RT.19 RW.05 Desa Cisarua Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta tepatnya pada sebuah peternakan kambing milik Sdr. Yahya Bin Anan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan*

halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melakukan pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas Terdakwa dihubungi oleh oleh Sdr. Imam dan meminta Terdakwa untuk datang menemui Sdr. Imam dengan membawa kendaraan milik Terdakwa dengan nopol T 8570 AJ warna hitam biru bertujuan untuk membawa kambing hasil curian, maka dari itu Terdakwa mempersiapkan terpal warna hitam ditujukan untuk menutupi kambing-kambing tersebut apabila sudah berada dalam mobil Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Imam mengirimkan peta dimana terdakwa harus menemui Sdr. Imam tepat pada sebuah peternakan kambing di Kampung Kiaralawang RT.19 RW.05 Desa Cisarua Kecamatan Tegalwaru, setelah sampai tujuan sudah ada Sdr. Eko Komarudin Bin Dadang, Sdr. Odet (Dpo), Sdr. Imam (Dpo), Sdr. Gesrek (Dpo), Sdr. Syarif (Dpo) sedang menunggu kedatangan Terdakwa, dan sudah ada 10 (sepuluh) ekor kambing dalam keadaan moncong dan kaki terikat oleh kain putih kemudian 9 (sembilan) ekor kambing tersebut dinaikan ke mobil milik Terdakwa yang selanjutnya ditutupi oleh terpal yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) ekor kambing disembelih ditempat lalu ditinggalkan kemudian kambing tersebut dijual yang mana Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selain kejadian tersebut diatas, Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama yaitu pencurian terhadap hewan ternak pada Bulan September 2023 di Desa Cisarua mengambil tanpa izin hewan ternak 5 (lima) ekor Kambing betina warna putih dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat, pada Bulan Oktober 2023 di Kampung cantilan desa Warungjeruk mengambil tanpa izin 3 (tiga) ekor kambing betina warna putih, pada akhir Bulan Desember 2024 di Kampung Tegaltengah Desa Cobogohilir mengambil tanpa izin 2 (dua) ekor kambing betina warna putih.
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat korban Sdr. Yahya menderita kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa

halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi YAHYA Bin ANAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian domba milik saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di kandang domba milik saksi dekat dengan rumah saksi yang beralamat di Kp. Kiaralawang Rt.019/Rw.005, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui telah terjadinya pencurian hewan domba milik saksi, karena saat saksi mau mengontrol ke kandang yang memang sudah rutin tiap hari setiap pagi suka saksi kontrol, saksi diberitahu oleh saksi Sdr. Yono kalau Sdr. Yono menemukan 1 (satu) ekor domba/kambing milik saksi sudah dalam keadaan mati di dibawah pepohonan yang jaraknya sekira 500 meteran dari kandang ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Yono, saksi kemudian mengecek kandang domba saksi dan ternyata benar domba/kambing milik saksi telah hilang di dalam kandangnya yang terbuat dari kayu dan bambu, dimana pintu kandang memang tidak dikunci kalau membuka cukup dengan cara digeser ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil domba/kambing milik saksi tersebut dan dengan menggunakan alat apa saat melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa hewan domba/kambing milik saksi yang hilang di dalam kandangnya sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang terdiri dari :
 - 2 (dua) ekor domba/kambing Jantan warna putih ;
 - 1 (satu) ekor domba warna putih hitam ;
 - 7 (tujuh) ekor domba/kambing betina warna putih ;
- Bahwa saat saksi memeriksa domba/kambing milik saksi di dalam kandangnya, di sana saksi hanya menemukan barang yang tidak

halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal berupa kain putih ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau hewan domba/kambing saksi telah hilang dicuri, saksi coba mencari ke sekitar kandang dan juga melaporkan kepada Sdr. Yono yang merupakan Ketua RW, lalu saksi bersama sama mencari ke sekitar perkampungan yang tidak jauh dari rumah saksi namun tidak ketemu ;
- Bahwa posisi kandang domba/kambing dengan rumah saksi hanya berjarak 30 (tiga puluh) meter, yaitu berada di kebun samping rumah saksi ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian hilangnya hewan domba / kambing milik saksi, saksi tidak mendengar suara apapun yang mencurigakan dari kandang milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi ada di rumah sedang istirahat ;
- Bahwa atas hilangnya hewan domba/kambing milik saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi YONO Bin DARAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian domba milik saksi Yahya ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, yang diketahui sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Kp. Kiaralawang Rt.019/Rw.005, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian tersebut saat saksi korban Yahya datang kerumah saksi sekitar pukul 09.00 Wib untuk melaporkan kepada saksi selaku Ketua RW di kampung tersebut kalau korban telah kehilangan hewan ternaknya berupa domba yang awalnya berada di kandang milik korban ;

halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat pengaduan dari saksi korban Yahya, saksi pun langsung mendatangi kandang domba milik korban Yahya dan memeriksa ke dalam kandang tersebut dan ternyata di dalam kandang sudah kosong tidak ada domba di dalamnya, dan saksi hanya melihat ada tali bekas domba, dan kemudian saksi bersama saksi korban Yahya berusaha mencari ternak domba milik saksi Yahya yang hilang ke sekitar perkampungan yang tidak jauh dari rumah saksi Yahya namun tidak ketemu juga ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil domba/kambing milik saksi tersebut dan dengan menggunakan alat apa saat melakukan pencurian tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi korban Yahya, para pelaku memasuki kandang ternak milik saksi Yahya dengan cara membuka pintu kandang yang terbuat dari kayu dan bambu, dimana pintu kandang memang tidak dikunci kalau membuka cukup dengan cara digeser ;
 - Bahwa setahu saksi hewan domba/kambing milik saksi Yahya yang hilang di dalam kandangnya sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang terdiri dari :
 - 2 (dua) ekor domba/kambing Jantan warna putih ;
 - 1 (satu) ekor domba warna putih hitam ;
 - 7 (tujuh) ekor domba/kambing betina warna putih ;
 - Bahwa atas hilangnya hewan domba/kambing milik saksi Yahya, saksi Yahya mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi KATMO SARIPUDIN Bin WARDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian domba milik saksi Yahya ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, yang diketahui sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di

halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Kiaralawang Rt.019/Rw.005, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yang mana pada saat saksi berada di rumah saksi diberi tahu oleh saksi korban Yahya yang kebetulan rumahnya bertentangan dengan rumah saksi memberitahukan kepada saksi kalau 10 (sepuluh) ekor domba miliknya tersebut telah hilang, sedangkan untuk 1 (satu) ekor anak kambing yang ditemukan mati itu saksi mengetahuinya sendiri karena pada saat saksi bersama saksi korban Yahya mencari domba / kambing yang hilang tiba-tiba saksi diberi tahu oleh orang yang tidak saksi kenal kalau ada 3 (tiga) ekor anak domba dipinggir jalan, setelah itu saksi dan saksi Yahya menuju kesana dan ternyata benar ada 3 (tiga) ekor anak domba berada di pinggir jalan, dan 1 (satu) ekor domba jantan sudah tergeletak dalam keadaan mati terikat tali putih di bagian kaki depannya ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada 3 (tiga) ekor anak domba dan 1 (satu) ekor domba/kambing jantan mati terikat tali putih di kaki bagian depannya, saksi langsung memberitahukan kepada saksi Yono dengan cara menelpon dan memberitahukan penemuan kambing milik saksi Yahya, kemudian saksi dan saksi Yahya langsung menguburkan 1 (satu) ekor domba jantan tersebut, sedangkan yang 3 (tiga) ekor domba/kambing yang lainnya di masukkan kembali kedalam kandangnya ;
- Bahwa setahu saksi pelaku berhasil mengambil domba/kambing milik saksi Yahya tersebut dan cara masuk ke dalam kandang yang berada di kebun di samping rumah saksi dan langsung membuka kandang yang tidak terkunci karena pintu kandangnya terbuat dari kayu dan bambu, yang membukanya cukup dengan cara digeser ;
- Bahwa hewan domba/kambing milik saksi Yahya yang hilang di dalam kandangnya sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang terdiri dari :
 - 2 (dua) ekor domba/kambing Jantan warna putih ;
 - 1 (satu) ekor domba warna putih hitam ;
 - 7 (tujuh) ekor domba/kambing betina warna putih ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang beristirahat di rumah saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian pintu kandang memang tidak di kunci hanya di geser saja, namun yang saksi ketahui koran suka mengontrol kandang tiap malam untuk melihat dan memastikan kandang berikut

halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambingnya aman ;

- Bahwa atas hilangnya hewan domba/kambing milik saksi Yahya, saksi Yahya mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi AYO SUPRIATNA Bin PIAT (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian domba milik saksi Yahya ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, yang diketahui sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Kp. Kiaralawang Rt.019/Rw.005, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi Yahya yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah 10 (sepuluh) ekor domba/kambing ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Eko, Sdr. Rian, Sdr. Odet (DPO), Sdr. Gesrek (DPO), sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) ;
- Bahwa awalnya sehingga saksi mengetahui pelaku pencurian 10 (sepuluh) ekor domba/kambing itu adalah Sdr. Eko karena saat saksi mencari tahu keberadaan mesin steam milik saksi yang hilang, saksi mendapat informasi mengenai pelaku pencurian mesin steam milik saksi adalah Sdr. Eko ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ternyata yang telah mengambil mesin steam milik saksi adalah Sdr. Eko, saksi lalu melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Plered, setelah itu saksi beserta pihak kepolisian langsung mendatangi Sdr. Eko di kontrakkannya yang beralamat di Kp. Krajan Rt.001/001, Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dan setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. Eko lalu dilakukan interogasi dan Sdr. Eko mengakui telah melakukan pencurian hewan berupa domba/kambing yang dilakukan

halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. Rian, Sdr. Odet (DPO), Sdr. Gesrek (DPO), sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara Sdr. Eko mengambil domba/kambing milik saksi Yahya tersebut dan dengan menggunakan alat apa saat melakukan pencurian tersebut, namun diduga Terdakwa memasuki kandang ternak milik saksi Yahya dengan cara membuka pintu kandang yang terbuat dari kayu dan bambu, dimana pintu kandang memang tidak dikunci kalau membuka cukup dengan cara digeser dan tanpa pagar pengaman ;
- Bahwa jarak antara kebun milik saksi korban Yahya yang merupakan tempat kandang domba/kambing dengan rumah milik saksi korban Yahya kira-kira 30 meter ;
- Bahwa atas hilangnya hewan domba/kambing milik saksi Yahya, saksi Yahya mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

5. Saksi EKO KOMARUDIN Bin DADANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 18.00 Wib, di kontrakan yang beralat di Kp. Krajan, Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta oleh petugas kepolisian dari Polres Purwakarta ;
- Bahwa saksi di tangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di kandang domba/kambing di Kp. Kiaralawang Rt 019/005, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ditempat siapa yang saksi dan teman-teman saksi telah melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian

halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, awalnya terlebih dahulu saksi janji berkumpul di rumah Sdr. Odet yaitu Sdr. Odet, Sdr. Gesrek, Sdr. Imam dan Sdr. Sarip, dan setelah berkumpul Sdr. Odet lalu mengajak saksi dan teman-teman saksi untuk melakukan pencurian domba di Kp. Kiaralawang Rt 019/005, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta ;

- Bahwa setelah adanya kesepakatan dari saksi dan teman-teman saksi untuk melakukan pencurian domba, lalu saksi bersama Sdr. Odet, Sdr. Gesrek, Sdr. Imam dan Sdr. Sarip berangkat menuju tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara berboncengan, dan setelah sampai ditempat tujuan pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira jam 02.00, saksi, Sdr. Odet, Sdr. Gesrek, Sdr. Imam dan Sdr. Sarip langsung menuju kandang domba yang memang sudah ditentukan untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa setelah dilihat lokasi dalam keadaan sepi Sdr. Odet, Sdr. Gesrek masuk ke dalam kandang dengan cara membuka pintu kandang domba tersebut dengan cara di geser, kemudian Sdr. Odet mengikat domba-domba tersebut dengan potongan kain pada bagian moncong dan kaki yang dibantu oleh Sdr. Gesrek dengan cara memegang saat domba/kambing tersebut di ikat ;
- Bahwa sedangkan tugas Sdr. Imam menjaga situasi dan mengamati sekitar apakah aman atau tidak, dan setelah domba tersebut sudah dalam keadaan terikat kemudian Sdr. Odet dan Sdr. Sarip membantunya dengan cara memikul menjauh dari lokasi, kemudian Sdr. Imam menelpon Terdakwa Rian dan menyuruh untuk datang ketempat tersebut untuk mengangkat domba hasil curian tersebut ke mobil Pick up milik Terdakwa Rian, setelah itu domba hasil curian dinaikkan ke atas pick up tersebut lalu ditutupi terpal warna biru ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mulai memiliki niat untuk melakukan pencurian sejak ada pembicaraan dengan Sdr. Odet yang mengajak kami melakukan pencurian domba tersebut ;
- Bahwa barang yang berhasil diambil atau dicuri oleh saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi adalah berupa 10 (sepuluh) ekor domba / kambing diantaranya :
 - 2 (dua) ekor domba jantan warna putih ;
 - 1 (satu) ekor domba warna putih hitam ;

halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) ekor domba betina warna putih ;
 - Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi berhasil mengambil atau mencuri domba tersebut, kemudian 9 (sembilan) ekor domba hasil curian tersebut dijual kepada bandar domba Sdr. Sarif (DPO) yang berada di Maleber Cikalong kulon, Kabupaten Cianjur dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian uang hasil penjualannya dibagi-bagi, dimana saksi mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rian mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Sdr. Odet (DPO), Sdr. Gesrek (DPO), Sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) terdakwa tidak mengetahui berapa masing-masing mendapat bagian dari penjualan 9 (sembilan) ekor domba hasil curian tersebut ;
 - Bahwa untuk 1 (satu) ekor domba jantan disembelih oleh Sdr. Odet dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya ;
 - Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dalam melakukan pencurian hewan 10 (sepuluh) ekor domba / kambing tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi diluar berkas perkara, sebagai berikut :

1. Saksi UCEP SAEPUDIN Alias ODET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi kedatangan Terdakwa Eko dan Sdr. Imam untuk meminjam uang, lalu saksi kemudian menelpon Sdr. Umar Alias Gesrek (DPO) dan tidak lama kemudian Sdr. Umar Alias Gesrek datang kerumah saksi ;
- Bahwa kemudian datang juga Sdr. Sarip kerumah saksi ;
- Bahwa kemudian Sdr. Imam mempunyai ide untuk mencuri hewan ternak berupa domba dan nantinya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi, dan ide Sdr. Imam tersebut disetujui oleh semua yang ada di rumah Sdr. Odet ;

halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Odet, Sdr. Gesrek, Sdr. Imam dan Sdr. Sarip pergi peternakan kambing yang beralamat di Kampung Kiaralawang RT.19 RW.05, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara berboncengan ;
 - Bahwa setelah sampai tempat tujuan kemudian Terdakwa bersama yang lainnya segera mengambil kambing satu persatu dari kandangnya yang mana awalnya Sdr. Odet yang pertama membuka pintu kandang kambing dan mengambil kambing tersebut, Sdr. Gesrek membantu mengikat kambing-kambing, Terdakwa bersama dengan Sdr. Imam mengawasi keadaan sekitar, Sdr. Syarif membawa kambing-kambing keluar kandang yang sudah dalam keadaan terikat, Sdr. Rian membawa kambing-kambing tersebut dengan menggunakan kendaraan milik Sdr. Rian menuju Cianjur untuk dijual ;
 - Bahwa hewan ternak berupa domba yang berhasil diambil atau dicuri oleh saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi adalah berupa 10 (sepuluh) ekor domba / kambing diantaranya :
 - 2 (dua) ekor domba jantan warna putih ;
 - 1 (satu) ekor domba warna putih hitam ;
 - 7 (tujuh) ekor domba betina warna putih ;
 - Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi berhasil mengambil atau mencuri domba tersebut, kemudian 9 (sembilan) ekor domba hasil curian tersebut dijual kepada bandar domba Sdr. Sarif (DPO) yang berada di Maleber Cikalong kulon, Kabupaten Cianjur dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian uang hasil penjualannya dibagi-bagi, dimana saksi mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rian mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saksi, Sdr. Gesrek (DPO), Sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dalam melakukan pencurian hewan 10 (sepuluh) ekor domba / kambing tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **UMAR Alias GASPREK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi di telpon Sdr. Odet (DPO), lalu saksi datang kerumah Sdr. Odet ;
- Bahwa kemudian datang juga Sdr. Sarip kerumah Sdr. Odet ;
- Bahwa pada saat kumpul di rumah Sdr. Odet, kemudian Sdr. Imam mempunyai ide untuk mencuri hewan ternak berupa domba dan nantinya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi, dan ide Sdr. Imam tersebut disetujui oleh semua yang ada di rumah Sdr. Odet ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa Sdr. Odet, Sdr. Imam dan Sdr. Sarip pergi peternakan kambing yang beralamat di Kampung Kiaralawang RT.19 RW.05, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara berboncengan ;
- Bahwa setelah sampai tempat tujuan kemudian Terdakwa bersama yang lainnya segera mengambil kambing satu persatu dari kandangnya yang mana awalnya Sdr. Odet yang pertama membuka pintu kandang kambing dan mengambil kambing tersebut, kemudian saksi membantu mengikat kambing-kambing, Terdakwa bersama dengan Sdr. Imam mengawasi keadaan sekitar, Sdr. Syarif membawa kambing-kambing keluar kandang yang sudah dalam keadaan terikat, Sdr. Rian membawa kambing-kambing tersebut dengan menggunakan kendaraan milik Sdr. Rian menuju Cianjur untuk dijual ;
- Bahwa hewan ternak berupa domba yang berhasil diambil atau dicuri oleh saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi adalah berupa 10 (sepuluh) ekor domba / kambing diantaranya :
 - 2 (dua) ekor domba jantan warna putih ;
 - 1 (satu) ekor domba warna putih hitam ;
 - 7 (tujuh) ekor domba betina warna putih ;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi berhasil mengambil atau mencuri domba tersebut, kemudian 9 (sembilan) ekor domba hasil curian tersebut dijual kepada bandar domba Sdr. Sarif (DPO) yang berada di Maleber Cikalong kulon, Kabupaten Cianjur dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian uang hasil

halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya dibagi-bagi, dimana Terdakwa Eko mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Rian mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saksi, Sdr. Odet (DPO), Sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dalam melakukan pencurian hewan 10 (sepuluh) ekor domba / kambing tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa telah terjadi pencurian yaitu pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 02.00 Wib di Kp. Kiaralawang Rt 019/005, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa yang melakukan pencurian pada saat itu adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Eko, Sdr. Odet (DPO), Sdr. Gesrek (DPO), Sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mencuri atau mengambil 10 (sepuluh) ekor domba / kambing sebagai berikut diantaranya :
 - 2 (dua) ekor domba jantan warna putih ;
 - 1 (satu) ekor domba warna putih hitam ;
 - 7 (tujuh) ekor domba betina warna putih ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari domba/kambing yang telah Terdakwa ambil bersama dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa yang bertugas menyiapkan kendaraan berupa mobil yang nantinya digunakan untuk mengangkut hasil curian, sedangkan Sdr. Eko, Sdr. Odet (DPO), Sdr. Gesrek (DPO), Sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) yang nantinya bertugas mengambil barang curian ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Eko, Sdr. Odet (DPO), Sdr.

halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gesrek (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) mulai memiliki niat untuk melakukan pencurian domba yaitu sejak ada telphon dari Sdr. Imam (DPO) dan menyuruh datang ketempat yang telah ditentukan dengan cara mengirimkan lokasi lewat whatsapp untuk mengambil barang berupa domba hasil curian ;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Eko, Sdr. Odet (DPO), Sdr. Gesrek (DPO), Sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) akan melakukan pencurian ;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang ditentukan oleh Sdr. Imam (DPO), selanjutnya Sdr. Eko dan yang lainnya langsung mengambil dan membawa 10 (sepuluh) ekor ternak domba/kambing yang diikat pada moncong dan kakinya dengan menggunakan potongan kain dan membawanya dengan cara dipikul lalu dinaikan kemobil milik Terdakwa berupa kendaraan mobil Pick Up warna hitam biru Nopol T-8570-AJ kemudian ditutupi dengan menggunakan terpal warna biru ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 10 (sepuluh) ekor domba tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Gesrek (DPO) dan Sdr. Sarip Alias Bool pergi menjualnya kepada bandar domba yaitu Sdr. Sarif (DPO) yang beralamat di Maleber Cikalong kulon, Kabupaten Cianjur sebanyak 9 (sembilan) ekor, karena yang 1 (satu) ekor domba jantan telah di sembelih oleh Sdr. Odet (DPO) dengan menggunakan golok yang dibawanya selanjutnya domba tersebut di tinggalkan begitu saja ;
- Bahwa 9 (sembilan) ekor domba hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian uang hasil penjualannya dibagi-bagi, yang mana Sdr. Eko mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Sdr. Odet (DPO), Sdr. Gesrek (DPO), Sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) saksi tidak mengetahui berapa masing-masing mendapat bagiannya ;
- Bahwa kemudian uang yang Terdakwa dapatkan sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Eko, Sdr. Odet (DPO), Sdr. Gesrek (DPO), Sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) pada saat mengambil 10 (sepuluh) ekor domba tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa benar sebelumnya memang telah direncanakan oleh Terdakwa

halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Eko, Sdr. Odet (DPO), Sdr. Gesrek (DPO), Sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi PARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi merupakan ayah kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah di tangkap saat seminggu puasa, sekitar pukul 03.00 Wib di rumah saksi ;
- Bahwa pada saat penangkapan yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa adalah barang berupa HP Terdakwa dan juga 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam biru Nopol T-8570-AJ ;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi, yang sehari-harinya digunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah dan kalau malamnya mobil itu digunakan oleh saksi untuk mengangkut sayuran ;
- Bahwa saksi saat membeli mobil tersebut dengan cara meminjam uang ke Bank ;
- Bahwa saksi tidak menyangka kalau Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini yaitu mencuri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobilnya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan ;
- Bahwa kalau saksi tahu mobil milik saksi akan digunakan untuk melakukan kejahatan pasti saksi akan melarang Terdakwa untuk menggunakannya ;
- Bahwa memang mobil yang saksi beli itu belum sempat saksi balik nama, sehingga nama di dalam STNK dan BPKB nya masih tertulis nama orang yang punya dulu ;
- Bahwa sangat membutuhkan mobil tersebut untuk mencari penghasilan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) helai potongan Kain warna putih dengan ukuran panjang 60cm.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil SUZUKI / ST 150-Pick Up, No. Pol. T-8570-AJ, warna hitam, tahun 2015, No. Ka. MHYESL415FJ724138, No. Sin. G15AID1008978.
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil.

halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK.
- 1 (satu) buah Terpal warna biru panjang 3m x lebar 2 meter.

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar : **Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian ternak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan ia mengaku bernama **RIAN ARIYANSAH Bin PARMAN** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang ;

halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta : Bahwa barang berupa hewan ternak domba sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang terdiri dari :

- 2 (dua) ekor domba jantan warna putih ;
- 1 (satu) ekor domba warna putih hitam ;
- 7 (tujuh) ekor domba betina warna putih ;

yang telah di ambil oleh Terdakwa Rian Ariyansyah Bin Parman bersama-sama dengan Sdr. Odet (Dpo), Sdr. Imam (Dpo), Sdr. Gesrek (Dpo), Sdr. Syarif (Dpo) dan Sdr. Eko Komarudin Bin Dadang tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Yahya Bin Anan dengan maksud untuk dijual ;

Bahwa setelah Terdakwa Rian Ariyansyah Bin Parman bersama-sama dengan Sdr. Odet (Dpo), Sdr. Imam (Dpo), Sdr. Gesrek (Dpo), Sdr. Syarif (Dpo) dan Sdr. Eko Komarudin Bin Dadang berhasil mengambil atau mencuri domba tersebut, kemudian 9 (sembilan) ekor domba hasil curian tersebut dijual kepada bandar domba Sdr. Sarif (DPO) yang berada di Maleber Cikalong kulon, Kabupaten Cianjur dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian uang hasil penjualannya dibagi-bagi, dimana Terdakwa Rian mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Eko mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Sdr. Odet (DPO), Sdr. Gesrek (DPO), Sdr. Imam (DPO) dan Sdr. Sarif Alias Bool (DPO) terdakwa tidak mengetahui berapa bagian masing-masing yang di dapat dari hasil penjualan 9 (sembilan) ekor domba hasil curian tersebut, dan uang dari hasil penjualan domba curiannya tersebut oleh Terdakwa Rian Ariyansyah Bin Parman dan Sdr. Eko Komarudin Bin Dadang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Rian Ariyansyah Bin Parman bersama-sama dengan Sdr. Odet (Dpo), Sdr. Imam (Dpo), Sdr. Gesrek (Dpo), Sdr. Syarif (Dpo) dan Sdr. Eko Komarudin Bin Dadang, saksi Yahya Bin Anan mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Pencurian ternak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian dalam Pasal ini menurut R. Soesilo dalam KUHP, dinamakan Pencurian dengan Pemberatan adalah pencurian biasa (sebagaimana elemen-elemen yang diuraikan dalam Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan, bila barang yang dicuri itu hewan dan yang dimaksud dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHP, ternak diartikan sebagai hewan berkuku satu, hewan pemamah biak dan babi, hewan memamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur kedua yang menerangkan bahwa ternak/hewan milik saksi Yahya Bin Anan adalah domba, artinya termasuk jenis ternak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan, yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan dan yang turut melakukan yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa Eko Komarudin Bin Dadang bersama-sama dengan Sdr. Odet (Dpo), Sdr. Imam (Dpo), Sdr. Gesrek (Dpo), Sdr. Syarif (Dpo) dan Sdr. Rian Ariyansyah Bin Parman pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Kiaralawang RT.19 RW.05, Desa Cisarua,

halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Yahya Bin Anan telah mengambil barang berupa hewan ternak domba/kambing sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang terdiri dari :

- 2 (dua) ekor domba jantan warna putih ;
- 1 (satu) ekor domba warna putih hitam ;
- 7 (tujuh) ekor domba betina warna putih ;

Dengan pembagian tugas masing-masing yaitu : Sdr. Odet dan Sdr. Gesrek masuk ke dalam kandang dengan cara membuka pintu kandang domba tersebut dengan cara di geser, kemudian Sdr. Odet mengikat domba-domba tersebut dengan potongan kain pada bagian moncong dan kaki yang dibantu oleh Sdr. Gesrek dengan cara memegang saat domba/kambing tersebut di ikat, sedangkan tugas Sdr. Imam menjaga situasi dan mengamati sekitar apakah aman atau tidak, dan setelah domba tersebut sudah dalam keadaan terikat kemudian Sdr. Odet dan Sdr. Sarip memikul domba-domba tersebut menjauh dari lokasi, kemudian Sdr. Rian ikut mengangkat domba hasil curian tersebut ke mobil Pick up milik saksi Rian lalu ditutupi terpal warna biru kemudian membawanya ke daerah Cianjur untuk dijual ;

Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil hewan ternak berupa domba/kambing milik saksi Yahya tanpa seizin dari pemiliknya adalah Sdr. Imam yang disetujui oleh Terdakwa Eko Komarudin Bin Dadang bersama-sama dengan Sdr. Odet (Dpo), Sdr. Gesrek (Dpo), Sdr. Syarif (Dpo) dan Sdr. Rian Ariyansyah Bin Parman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa Eko Komarudin Bin Dadang bersama-sama dengan Sdr. Odet (Dpo), Sdr. Imam (Dpo), Sdr. Gesrek (Dpo), Sdr. Syarif (Dpo) dan Sdr. Rian Ariyansyah Bin Parman dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang dengan bersekutu dan diantara mereka terdapat kerja sama yang aktif untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa Eko Komarudin Bin Dadang bersama-sama dengan Sdr. Odet (Dpo), Sdr. Imam (Dpo), Sdr. Gesrek (Dpo), Sdr. Syarif (Dpo) dan Sdr. Rian Ariyansyah Bin Parman dapat dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar :

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ARIYANSAH Bin PARMAN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menyatakan RIAN ARIYANSAH Bin PARMAN terbukti secara meyakinkan telah melakukan MEMBANTU pencurian yang disertai pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHPidana.

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Rian Ariyansah Bin Parman bersama-sama dengan Sdr. Eko Komarudin, Sdr. Odet (Dpo), Sdr. Imam (Dpo), Sdr. Gesrek (Dpo) dan Sdr. Syarif (Dpo) sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian telah terdapat kerjasama, yang mana dalam perkara ini Terdakwa Rian Ariyansah berperan atau bertugas membawa mobil yang digunakan untuk menaikkan domba hasil curiannya tersebut, lalu membawa domba tersebut ke Maleber Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur dan dijual kepada bandar domba Sdr. Sarif (DPO), jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku, karena apabila Terdakwa Rian Ariyansah tidak mengiyakan ajakan dari Sdr. Imam (Dpo) untuk datang dengan membawa kendaraan Pick Up warna hitam biru nopol T 8570 AJ milik ayah Terdakwa maka domba-domba curian tersebut tidak akan di naikkan dan dibawa pergi untuk dijual. Bahwa selain itu Terdakwa Rian Ariyansah Bin Parman juga menerima pembagian dari hasil penjualan domba hasil curian tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa Rian, sehingga terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata untuk

halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 5 (lima) helai potongan Kain warna putih dengan ukuran panjang 60cm.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil SUZUKI / ST 150-Pick Up, No. Pol. T-8570-AJ, warna hitam, tahun 2015, No. Ka. MHYESL415FJ724138, No. Sin. G15AID1008978.
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil.
- 1 (satu) buah STNK.
- 1 (satu) buah Terpal warna biru panjang 3m x lebar 2 meter.

akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN ARIYANSAH Bin PARMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) helai potongan Kain warna putih dengan ukuran panjang 60cm.

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil SUZUKI / ST 150-Pick Up, No. Pol. T-8570-AJ, warna hitam, tahun 2015, No. Ka. MHYESL415FJ724138, No. Sin. G15AID1008978.
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil.
- 1 (satu) buah STNK.
- 1 (satu) buah Terpal warna biru panjang 3m x lebar 2 meter.

Dikembalikan kepada saksi Parman melalui Terdakwa Rian Ariyansah Bin Parman ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2024**, oleh **Isabela Samelina, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.** dan **Diah Ayu Marti Astuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **R. Budi Bawono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa

halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.T.D

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

T.T.D

Isabela Samelina, S.H.

T.T.D

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)